



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

### PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa perkawinan pada usia Anak akan berakibat pada kesehatan Ibu dan Anak, psikologis Anak putus sekolah, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, maka perlu upaya pencegahan perkawinan anak pada usia anak dalam rangka perlindungan anak;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan untuk mencegah agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak.
2. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia Anak.
3. Pencegahan perkawinan pada usia Anak adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua, Anak dan masyarakat untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dalam rangka menurunkan angka perkawinan pada usia Anak di Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Percepatan penurunan perkawinan usia Anak adalah upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, inovasi, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, Orang Tua, Anak dan semua pemagku kepentingan dalam rangka mencegah dan menurunkan angka perkawinan usia Anak di Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

5. Perlindungan . . .

5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
7. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
8. Anak adalah Anak berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
9. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya untuk mencegah perkawinan pada usia Anak.
10. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal yang diakui secara agama dan hukum agama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
11. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program kegiatan pemenuhan hak Anak.
12. Gugus Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
13. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan Anak dari lembaga atau kelompok kegiatan Anak atau organisasi Anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan kewajiban Anak, media komunikasi organisasi Anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi, kemampuan Anak dan media kompetensi prestasi Anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
14. Sanggar Anak adalah tempat untuk anak-anak belajar suatu hal tertentu di luar kegiatan sekolah.

15. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah Lembaga independent Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah.
16. Kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kerugian dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, maupun, penelantaran termasuk ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja membatasi dan menghambat kebebasan.
17. Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan dan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang selanjutnya disebut RAD P4UA Patujua adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.
18. Generasi Berencana adalah generasi yang berkarakter, mengetahui, memahami, dan berperilaku positif tentang kesehatan reproduksi untuk meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan menyiapkan kehidupan berkeluarga dalam meningkatkan kualitas generasi mendatang.
19. Pendidik dan konselor sebaya adalah remaja yang memiliki komitmen yang tinggi sebagai narasumber dan dapat memberikan konseling tentang Generasi Berencana bagi kelompok remaja sebayanya.
20. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran.
21. Pendidikan kesehatan reproduksi adalah sebuah pendidikan yang dikembangkan dengan pendekatan yang sesuai dengan usia, peka budayadan komprehensif yang mencakup program serta memuat informasi ilmiah akurat, realistis dan tidak bersifat menghakimi.
22. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
23. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, fasilitator dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
24. Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang selanjutnya disingkat PIK-R adalah wadah dalam penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang mengakomodasi remaja untuk menjadi sumber dan objek informasi mengenai pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi, perencanaan berkeluarga, bahaya seks pranikah dan penyalagunaan NAPSA.

25. Komunitas Orang Tua Generasi Berencana yang selanjutnya disebut Koran GenRe adalah salah satu wadah komunitas orang tua yang mempunyai remaja dalam berbagi informasi dan meningkatkan pengetahuan dalam mendidik dan mengasuh remaja di era digital.
26. Bimbingan Kawin yang selanjutnya disebut Binwin merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak yang belum menikah sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak tersebut datang kepada konselor untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik.
27. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan termasuk dunia usaha dan media massa yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program dan kegiatan dalam rangka mencegah dan percepatan penurunan perkawinan pada usia anak.
28. TNI dan POLRI adalah Lembaga Penegakan Hukum dalam wilayah Republik Indonesia.
29. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah dan percepatan penurunan perkawinan usia Anak.
30. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
31. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja yang selanjutnya disingkat PKPR adalah program pemerintah yang diampu oleh Dinas Kesehatan pada tingkat Kabupaten/Kota dan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan tingkat Daerah untuk melayani kesehatan remaja.
32. Patujua adalah istilah dalam bahasa kaili yang bermakna mencapai satu tujuan.
33. Program Patujua adalah program integrasi dengan sistem yang terdiri dari manajemen dan strategi, pengembangan informasi dan monitoring evaluasi di Provinsi Sulawesi Tengah untuk percepatan penurunan pernikahan anak.
34. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
35. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
36. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
37. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

38. Kantor . . .

38. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

### **Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. upaya percepatan penurunan dan Pencegahan pernikahan pada usia Anak;
- b. kewajiban dan peran serta Masyarakat dan dunia usaha;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. pengaduan;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pembiayaan.

## **BAB II**

### **UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kewajiban Pemerintah Daerah**

### **Pasal 3**

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak.

### **Pasal 4**

(1) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan upaya percepatan penurunan dan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak;
- b. memberdayakan Anak dengan informasi, keterampilan dan jaringan pendukung lainnya melalui:
  1. pelatihan keterampilan vokasional;
  2. Pendidikan dan pelatihan kesehatan seksual dan reproduksi;
  3. kampanye berupa penyebaran informasi dan edukasi mengenai dampak Perkawinan pada usia Anak, Pendidikan menengah, kesehatan seksual dan reproduksi dengan menggunakan berbagai media informasi;
  4. kampanye berupa penyebaran informasi dan edukasi mengenai dampak Perkawinan pada setiap jenjang Pendidikan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  5. pelatihan kelompok sebaya bagi pemuda dan pemudi, orang dewasa dan guru;

6. meningkatkan . . .

6. meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan formal bagi Anak melalui peningkatan kurikulum sekolah dan pelatihan bagi guru;
  7. memberikan edukasi kepada tokoh agama, tokoh adat, tokoh Masyarakat, Genre, PIK remaja mengenai kesehatan seksual dan reproduksi, akibat seks pra nikah dan dampak negatif Perkawinan pada usia Anak;
  8. membentuk lembaga/forum konseling, advokasi bagi Anak; dan
  9. monitoring dan evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengedepankan hak Anak dan kepentingan terbaik bagi Anak.
  - (3) Dalam melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mensinergikan kebijakan dalam rangka mewujudkan Daerah Layak Anak dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
  - (4) Pelatihan kelompok sebaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dilakukan untuk menunjang penyebaran informasi dan melakukan pendampingan kepada Anak.
  - (5) Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 dilakukan dengan menyampaikan materi tentang keterampilan hidup, kesehatan seksual dan reproduksi, HIV, Aids dan narkoba dan obat terlarang lainnya serta kesadaran peran gender.

## **Bagian Kedua Tugas Perangkat Daerah**

### **Pasal 5**

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas:
    1. melakukan sosialisasi, promosi, percepatan penurunan dan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak di Daerah;
    2. menguatkan peran PIK-R melalui Pendidik dan konselor sebaya dalam percepatan penurunan dan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak yang ada di sekolah;

3. menyiapkan . . .

3. menyiapkan modul dan kurikulum pembelajaran tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pembelajaran materi perencanaan berkeluarga dan kesehatan reproduksi;
  4. advokasi, konseling, publikasi, komunikasi, informasi dan edukasi terkait triad kesehatan reproduksi remaja yaitu cegah pernikahan usia Anak/dini, seks pra nikah dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya Napza yang berpotensi terjadinya perilaku beresiko, kehamilan tidak diinginkan dan praktek Perkawinan usia Anak;
  5. mendayagunakan kelompok Bina Keluarga Remaja, PIK-R, Koran Genre dan Forum Generasi Berencana sebagai penggerak, fasilitator, konselor dalam meningkatkan pemahaman Anak tentang Pendewasaan usia Perkawinan ideal bagi remaja yaitu 19 (sembilan belas) Tahun;
  6. mengkoordinasikan pemanfaatan aplikasi dan berbagai media komunikasi/akun media sosial yang dimiliki Daerah untuk Pencegahan perkawinan pada usia Anak;
  7. melaksanakan Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis terhadap tenaga konselor kesehatan reproduksi remaja;
  8. bertugas sebagai koordinator pelaksanaan upaya penurunan dan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak; dan
  9. pelaksanaan upaya penurunan dan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak.
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas:
1. mengintegrasikan materi pokok berkeluarga dan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum Pendidikan Formal dan non formal pada jenjang Pendidikan Menengah;
  2. menjadwalkan pelaksanaan sosialisasi mengenai perencanaan berkeluarga dan kesehatan reproduksi pada organisasi siswa intra sekolah pada jenjang Pendidikan Menengah;
  3. menyiapkan guru pengajar, pembina dan pendamping dalam memberikan materi mengenai perencanaan berkeluarga dan kesehatan reproduksi pada kegiatan ekstra kurikuler pada jenjang Pendidikan Menengah;
  4. membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja pada jenjang Pendidikan Menengah; dan

5. koordinasi . . .



5. koordinasi tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada jenjang Pendidikan Dasar;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan mempunyai tugas:
    1. memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi bagi Anak dan remaja dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja; dan
    2. koordinasi pemberian pelayanan kesehatan peduli remaja untuk melayani kesehatan remaja di Kabupaten/Kota;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas:
    1. mendayagunakan forum Anak sebagai konselor sebaya dalam meningkatkan pemahaman Anak tentang Perkawinan;
    2. melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak korban Perkawinan pada usia Anak;
    3. mensinergikan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah terkait Pencegahan Perkawinan pada usia Anak; dan
    4. memberikan layanan bagi Anak yang mengalami permasalahan Perkawinan pada usia Anak;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial mempunyai tugas:
    1. menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan beasiswa Pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah Perkawinan pada usia Anak;
    2. menyediakan bantuan bagi Orang Tua miskin yang tidak menikahkan anaknya pada usia Anak; dan
    3. menyediakan bantuan bagi siswa miskin untuk mencegah Perkawinan pada usia Anak.
- (3) Dalam melaksanakan upaya percepatan penurunan dan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah dan pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Rencana Aksi Daerah**

**Pasal 6**

- (1) Dalam upaya pelaksanaan percepatan penurunan dan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Pemerintah Daerah menetapkan RAD P4UA Patujua.

(2) RAD . . .

- (2) RAD P4UA Patujua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk memfasilitasi kegiatan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan RAD P4UA Patujua dibentuk Sekretariat RAD P4UA Patujua.
- (2) Sekretariat RAD P4UA Patujua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Susunan Tim Sekretariat RAD P4UA Patujua ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **BAB III**

#### **KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA**

##### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan kewajibannya Pemerintah Daerah mendorong peran serta dari:
- a. Masyarakat;
  - b. Dunia Usaha; dan
  - c. Pemangku Kepentingan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Masyarakat umum;
  - b. tokoh agama/penghulu;
  - c. tokoh Masyarakat;
  - d. tokoh adat;
  - e. Orang Tua dan Keluarga; dan
  - f. Anak.

##### **Bagian Kedua Masyarakat**

#### **Pasal 9**

- (1) Masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a harus berperan serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan dan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak.
- (2) Peran serta Masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya percepatan penurunan dan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak;

b. memberikan . . .

- b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
  - c. terlibat aktif dalam lembaga pemerhati Anak yakni lain Gugus Tugas KLA;
  - d. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan pada usia Anak;
  - e. menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi percepatan penurunan dan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak dengan Pemerintah Daerah; dan
  - f. melakukan kampanye anti Perkawinan pada usia Anak.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring serta evaluasi.
- (4) Masyarakat umum dalam melaksanakan kewajibannya melibatkan tenaga ahli di bidang psikologi, hukum, kesehatan, sosial, kerohanian, kependidikan, media massa, dunia usaha dan bidang lain sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 10**

- (1) Tokoh agama/penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b berperan serta untuk memberikan nasehat, bimbingan kepada Masyarakat dan kelompok usia Anak.
- (2) Peran serta tokoh agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui dakwah, khotbah dan ceramah lainnya.

#### **Pasal 11**

- (1) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c berperan serta untuk memberikan bimbingan, nasehat, petunjuk kepada Masyarakat dan kelompok usia Anak.
- (2) Peran serta tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum formil dan non formil.

#### **Pasal 12**

- (1) Tokoh adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d berperan serta untuk memberikan nasehat dan memberikan petunjuk kepada Masyarakat dan kelompok usia Anak.
- (2) Peran serta Tokoh adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui melalui forum pertemuan adat.

#### **Pasal 13**

Orang Tua dan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e mempunyai kewajiban:

- a. melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan dan memberi tauladan bagi Anak serta melindungi Anak untuk tidak melakukan Perkawinan pada usia Anak;

b. memberikan . . .

- b. memberikan Pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak Anak;
- c. memberikan bimbingan dalam pembentukan karakter/kepribadian Anak;
- d. memberikan Pendidikan agama/spiritual bagi Anak;
- e. mengajarkan dan menanamkan nilai budi pekerti dan budaya yang baik;
- f. memberikan Pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi; dan
- g. meningkatkan kualitas komunikasi dalam Keluarga.

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f berperan serta dalam melakukan upaya percepatan penurunan dan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak.
- (2) Peran serta Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menjaga harkat dan martabat diri sendiri;
  - b. menghormati dan menjaga nama baik Orang Tua, wali dan guru;
  - c. taat pada bimbingan Orang Tua/ wali dan guru;
  - d. mencintai Keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;
  - e. mencintai tanah air, bangsa dan Keluarga;
  - f. aktif dan berpartisipasi dalam organisasi di lingkungan;
  - g. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
  - h. mengikuti program wajib belajar 12 (dua belas) tahun hingga ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi;
  - i. memperoleh Pendidikan kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi;
  - j. tidak melakukan perilaku seksual beresiko dan perilaku beresiko lainnya yang berpotensi terjadinya kehamilan tidak diinginkan yang memaksa terjadinya Perkawinan pada usia Anak;
  - k. berpartisipasi dalam pembangunan;
  - l. menyebarluaskan informasi tentang Percepatan penurunan dan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak;
  - m. membentuk kelompok sebaya untuk melakukan kampanye percepatan penurunan dan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak; dan
  - n. melaporkan sikap, perilaku dan tindakan yang menjurus Kekerasan kepada Orang Tua, tokoh Masyarakat, guru dan/atau petugas yang berwenang.

**Bagian . . .**

## **Bagian Ketiga Dunia Usaha**

### **Pasal 15**

Dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berperan serta dalam upaya percepatan penurunan dan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak berperan untuk:

- a. memberikan dukungan pada program percepatan penurunan dan pencegahan pernikahan pada usia Anak tanpa bersyarat;
- b. melakukan kerjasama dengan ikut berperan aktif dalam sosialisasi program percepatan penurunan dan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak; dan
- c. memberikan bantuan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung program percepatan penurunan dan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak.

## **Bagian Keempat Pemangku Kepentingan**

### **Pasal 16**

Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c berperan serta dalam upaya percepatan penurunan dan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak dengan cara:

- a. melaporkan melalui lurah apabila ada Anak usia sekolah di wilayahnya yang tidak sekolah;
- b. melakukan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan Anak;
- c. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya Pencegahan dan penurunan Perkawinan pada usia Anak;
- d. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan pada usia Anak; dan
- e. membentuk gerakan bersama percepatan penurunan dan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak.

## **BAB IV PENGUATAN KELEMBAGAAN**

### **Pasal 17**

- (1) Penguatan Kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program dalam upaya percepatan penurunan dan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi antara:
  - a. PKK;
  - b. Gugus Tugas KLA;

c. sekolah . . .

- c. sekolah atau lembaga Pendidikan;
  - d. organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
  - e. komunitas remaja;
  - f. organisasi kemahasiswaan;
  - g. forum Generasi Berencana;
  - h. Koran GenRe;
  - i. Forum Anak;
  - j. Sanggar Anak;
  - k. Komite Perlindungan Anak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - l. TNI, Polri dan Badan Narkotika Nasional Provinsi;
  - m. lembaga peradilan (kejaksaan);
  - n. Kantor Urusan Agama;
  - o. Organisasi Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia;
  - p. Organisasi Ikatan Bidan Indonesia;
  - q. Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah;
  - r. Dewan Pers Provinsi Sulawesi Tengah;
  - s. Komisi Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah;
  - t. Lembaga Sosial Masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan Anak dan Kekerasan pada perempuan;
  - u. Koalisi Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah; dan
  - v. lembaga lain yang peduli hak Anak dan perlindungan Anak.
- (3) Penguatan kelembagaan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi Program Patujua.

#### **Pasal 18**

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

### **BAB V KERJA SAMA**

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan upaya percepatan penurunan dan pencegahan Perkawinan pada usia Anak, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
  - a. Daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI . . .**

## **BAB VI PENGADUAN**

### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan Perkawinan pada usia Anak, wajib menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak dalam hal ini unit pelaksana teknis yang membidangi tugas perlindungan Anak.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan Perkawinan pada usia Anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 21**

Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 19 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 22**

Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan dan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak.

### **Pasal 23**

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan rekapitulasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

## **BAB VIII PENDANAAN**

### **Pasal 24**

Biaya pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan dan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX . . .**

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 23 Agustus 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 23 Agustus 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

MULYONO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 790

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
Dr. YOPIE M.P., S.H., M.H  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19780525 199703 1 001